

SKRIPSI

**ANALISIS KOREKSI PAJAK ATAS LAPORAN
KOMERSIAL PADA PT BIO KUSUMA**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: MARSELA NOVIA

NIM: 125150297

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPI GELAR SARJANA EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2020

UNIVERSTAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARSELA NOVIA
NIM : 125150297
PROGRAM/JURUSAN : SI/ AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOREKSI PAJAK ATAS LAPORAN
KOMERSIAL PADA PT BIO KUSUMA

Jakarta, 15 Desember 2019

Pembimbing,



(Yuniarwati, S.E., M.M., Ak., CA., BKP)

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : MARSELLA NOVIA
N I M : 125150297
PROGRAM STUDI : S.1 AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI PAJAK ATAS LAPORAN KOMERSIAL PADA PT BIO KUSUMA


Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 22 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan majelis pengaji terdiri atas :

1. Ketua : VIRIANY
2. Anggota : YUNIARWATI
: IWAN KURNIAWAN



Jakarta, 22 Januari 2020

Pembimbing



YUNIARWATI

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

ABSTRAK

ANALISIS KOREKSI PAJAK ATAS LAPORAN KOMERSIAL PADA PT BIO KUSUMA

Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara yang dapat menjadi sumber utama bagi negara yang digunakan sebagai kemakmuran dan digunakan untuk mensejahterahkan negara dalam hal infrastruktur, anggaran, mengatasi terjadi inflasi yang tinggi, mengurangi jumlah beredarnya uang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dan mengetahui apakah perusahaan telah menghitung laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Auntansi Keuangan. Selain itu untuk mengetahui apakah perusahaan telah menghitung laporan keuangan fiskal sesuai dengan undang-undang. Skripsi ini dibuat dengan metode studi kasus, hasil rekonsiliasi fiskal terdiri atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Terdapat beberapa saran untuk perusahaan yaitu sebaiknya perusahaan mempelajari dan mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru agar dapat menyajikan laporan keuangan berdasarkan undang-undang, selain itu perusahaan sebaiknya mengikuti seminar maupun pelatihan bagi karyawan dalam hal perpajakan.

Kata kunci : koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan

Taxes is one of the obligations of citizens who can become the main source for the state which is used as prosperity and is used as the welfare of the country in terms of infrastructure, budget, overcoming high inflation, reducing the amount of money in circulation. The purpose of this study is to analyze fiscal corrections to commercial financial statements and find out whether companies have calculated commercial financial statements based on Financial Accounting Standards. In addition to knowing whether the company has calculated the fiscal financial statements in accordance with the act. This thesis is made using the case study method, the result of fiscal reconciliation consists of positive fiscal correction and negative fiscal correction. There are some suggestions for the company that is the company should learn and follow the latest tax regulations in order to present financial reports based on the act, in addition the company should attend seminars and training for employees in taxation.

Keyword: fiscal correction, fiscal reconciliation, financial statements

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Selama penyusunan skripsi saya menerima banyak bantuan, dukungan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Yuniarwati, S.E., M.M., Ak., CA., BKP. selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan pikiran, tenaga, waktu dalam memberikan saya bimbingan, pengarahan, dan petunjuk untuk menulis skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.) selaku ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda , S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh staf pengajar, dosen, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara atas jasa-jasanya dalam mengajar dan memberikan kenyamanan dalam kuliah dan menyusun skripsi ini.
6. Keluarga terutama kedua orang tua saya yang sudah memberikan dukungan berupa moral dan materil hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Pimpinan dan semua karyawan PT Bio Kusuma yang telah memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Yohan Saputra, Welin, Cindy Elvira, Adrian Pranata, Fitri Mustika, Desi Sulis, Jennie Debora, Stefanus, Kevin Nataksuuma, Vina, yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan telah menemani saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Semoga seluruh dukungan dan bantuan yang telah diberikan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Maaf bila ada kesalahan, semoga skripsi ini dapat memberikan masukan yang baik dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 15 Desember 2019

Marsela Novia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN...	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Masalah	3
D. Perumusan Masalah.	3
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	4
F. Sistematika Pembahasan.....	5

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
4. Azas Pelaksanaan Pajak.....	10
5. Definisi Pajak Penghasilan.....	11
6. Subjek Pajak Penghasilan.....	11
7. Objek Pajak Penghasilan	15
8. Tarif Pajak...	17
9. Rekonsiliasi pajak.....	18
10. Surat pemberitahuan (SPT).....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	23

1. Identifikasi Variabel.....	25
2. Definisi Variabel.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Pemilihan Objek Penelitian.	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Teknik Pengolahan Data.....	30
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perusahaan	32
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	32
2. Visi dan Misi Perusahaan... ..	32
3. Nilai-Nilai Perusahaan.	33
4. Kegiatan Usaha Dalam Perusahaan.....	35
5. Struktur Organisasi Perusahaan.	35
B. Analisis dan Pembahasan.....	40
1. Evaluasi Laporan Keuangan.	40
2. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial. ..	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HASIL PEMERIKASAAN TURNITIN

SURAT PERNYATAAN

SURAT KETERANGAN RISET PERUSAHAAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu kewajiban yang penting bagi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pajak bukanlah kepentingan perorangan atau pribadi namun pajak merupakan kepentingan umum atau kepentingan bersama, dengan adanya pajak maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari misalnya pembangunan jalan tol, membayar gaji karyawan PNS (Pegawai Negeri Sipil), rumah sakit, sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, biaya kesehatan. Pajak memiliki sifat yang memaksa, jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan denda atau sanksi pajak yang berlaku dalam undang-undang. Manfaat pajak tidak biasa dirasakan secara langsung. Biasanya sumber penerimaan pajak diterima dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Menurut Yuniarwati dkk. (2019: 1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak mempunyai dua golongan atau dua jenis, dua golongan atau dua jenis tersebut yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, artinya yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar memikul beban pajak adalah pihak yang sama. Sedangkan pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak yang mana pihak

Wajib Pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, jadi mereka yang menjadi Wajib Pajak dan mereka yang benar-benar memikul beban pajak adalah pihak yang berbeda.

Dengan adanya peraturan perpajakan, sering sekali terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak, dan tentunya, hal ini dapat merugikan pihak perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah perhitungan ulang mengenai pajak yang telah dikenakan. Apabila terjadi kesalahan perhitungan, maka dapat dilakukan koreksi pajak. Kerugian dalam perusahaan yang muncul akibat adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yaitu terjadinya kurang bayar dalam membayar pajak.

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencocokkan agar tidak adanya perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial.

PT Bio Kusuma merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi atau obat-obatan, dan kecantikan. Jenis pajak dalam PT Bio Kusuma yaitu non final karena omzet yang dimiliki perusahaan melebihi Rp 4.800.000.000,-. Permasalahan dalam perusahaan yaitu perusahaan belum mengetahui secara pasti hal apa saja yang dimaksud dengan objek pajak dan yang bukan objek pajak. PT Bio Kusuma belum pernah melakukan perhitungan koreksi pajak, sehingga berpotensi dapat melakukan kesalahan pajak.

Dalam suatu perusahaan tentunya perusahaan memiliki kesalahan karena tidak ada perusahaan yang sempurna. Jika perusahaan memiliki kesalahan perhitungan fiskal maka petugas pajak akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal wajib dilakukan agar tidak terjadi salah perhitungan kurang bayar atau lebih bayar.

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang berdasarkan perpajakan, sedangkan laporan komersial merupakan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk akhir periode yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui dan memahami tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas skripsi ini diberi judul **“ANALISIS KOREKSI PAJAK ATAS LAPORAN KOMERSIAL PADA PT BIO KUSUMA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi atau menekan Pajak Penghasilan badan. Tentunya, perusahaan menginginkan cara yang tepat untuk menekan pengenaan Pajak Penghasilan badan tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Masih seringnya terjadi kesalahan dalam melakukan koreksi pajak merupakan masalah utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

C. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini terbatas hanya meneliti mengenai laporan keuangan perusahaan periode 2018. Penelitian ini juga terbatas hanya meneliti laporan keuangan pada PT Bio Kusuma. Selain itu penelitian ini juga terbatas hanya membahas mengenai Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan yang dikenakan kepada perusahaan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka mengidentifikasi masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana perhitungan koreksi pajak atas laporan komersial pada PT Bio Kusuma?
2. Berapakah besarnya koreksi pajak atas laporan komersial pada PT Bio Kusuma yang dapat diperoleh?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan:

Tujuan melakukan penelitian ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang skripsi/komprehensif dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman kepada pihak perusahaan dalam menyusun laporan keuangan tahunan yang sesuai dengan ketentuan pajak.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk membantu dalam memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama tentang penerapan kebijakan koreksi pajak badan perusahaan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat menjadi referensi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini menjelaskan mengenai pembahasan materi yang disusun dalam bentuk skripsi. Pembahasan materi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Bab ini membahas tentang keseluruhan isi skripsi. Terdapat penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II	Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran
	Bab ini membahas mengenai teori-teori yang ada, selain itu dalam bab ini juga membahas tentang kerangka pemikiran yang berisi tentang identifikasi variabel dan definisi variabel.
Bab III	Metode Penelitian
	Bab ini membahas tentang pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.
Bab IV	Hasil Penelitian
	Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan, analisis dan pembahasan.
Bab IV	Kesimpulan dan Saran
	Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Manurung, A. H. (2011). *Metode Penelitian: Keuangan, Investasi, dan Akuntansi Empiris*. Jakarta: PT Adler Manurung Press

Nataherwin & Widyasari. (2018). *Akuntansi Perpajakan: Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Bandung: CV Rasi Terbit

Rangkuti, Freddy. (2017). *Riset Pemasaran*. Edisi 14. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, anggota IKAPI

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku Satu Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

Subiyakto, Amin, & Wardoyo, H. T. (2017). *Taxation*. Tangerang: TaxSysPublishing

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*,

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), *tentang Objek Pajak Penghasilan*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1a) *Tentang tarif pajak* Undang-undang no 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (11). *Tentang*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1). *Tentang metode penyusutan*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11A ayat (1). *Tentang amortisasi tidak berwujud*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku satu. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

Yuniarwati,dkk (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media